



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak dengan kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Palembang, 26 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 051/SKK-LBH.JAMBI/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor 72/SKH/2021/PA Jmb. tanggal 7 Mei 2021 telah memberi kuasa Terbanding Adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi beralamat di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 12

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon masing masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi 16 Juni 2014 berada di bawah *hadhanah* Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi akses dan kesempatan yang seluas luasnya bagi Termohon selaku ibu kandung anak dimaksud untuk bercengkrama dan bermain bersama anak anak tersebut;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan dua orang anak masing masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon** lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** di Jambi, tanggal 16 Juni 2014 Kepada Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) nafkah *madhiyah* dua orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menyatakan untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi da Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 18 Oktober 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 1 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Jmb., tanggal 1 November 2021. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/semula Termohon dalam memori banding ini tidak akan menanggapi pertimbangan hukum Judex Factie perkara aquo berkaitan dengan petitum angka 2 dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon akan tetapi dalam memori banding ini Pembanding/semula Termohon akan menanggapi pertimbangan Judex Factie perkara aquo dalam konvensi yang mengabulkan petitum pemohon pada angka 3 dan petitum pada angka 4 berkaitan dengan hak Hadhanah yang diberikan kepada Pemohon dan menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut kepada Pemohon;
2. Bahwa dasar dan acuan Judex Factie Pengadilan Agama Jambi pertimbangan hukumnya memberikan hak Hadhanah kepada Pemohon dan Termohon terhalang atau gugur haknya sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak Termohon dan Pemohon masing masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon** lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** di Jambi, tanggal 16 Juni 2014 karena Termohon berkelakuan buruk, maka diawatirkan akan berdampak buruk kepada ahlak anak besar nantinya;
3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Agama tersebut diatas adalah salah dan keliru dan menciderai rasa keadilan serta hanyalah didasarkan kepada asumsi belaka tanpa didukung oleh fakta fakta apakah benar ada

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasi antara perbuatan Termohon berakibat buruk kepada ahlak anak setelah besar nantinya, karena apabila merujuk kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “ Hak asuh anak dibawah umur akan jatuh kepada ayah hanya jika sang ibu terbukti tidak mampu dan layak dalam menjaga anak” maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon termasuk kagori seorang ibu yang tidak mampu dan tidak layak dalam menjaga anak, hal ini berdasarkan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa senyatanya kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon dari bayi sampai saat ini, kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut dalam keadaan baik baik saja, ceria, makannya terjaga dengan makanan yang bergizi kebutuhannya tercukupi, sekolahnya disekolah agama yang diajarkan ahlak yang mulia, solat dan mengaji, terlindungi secara jasmani dan rohani,tidak ada kekerasan dan Termohon terbukti mampu dan layak mengasuh kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin agar terpenuhinya hak hak anak dan dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;
- b. Bahwa Termohon sebagai manusia biasa tidak terlepas dari hilap dan salah dan Termohon telah menyadari kesalahannya serta berusaha kedepannya untuk lebih baik lagi;
- c. Bahwa perbuatan Termohon yang dikategorikan berkelakuan buruk sebagaimana yang disebutkan judex fatie perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya adalah masalah pribadi Termohon tidak berakibat langsung kepada kedua anak tersebut, kecuali misalnya Termohon terbukti melakukan perbuatan seperti mabuk mabukan, berjudi, melakukan kekerasan terhadap anak,menelantarkan anak serta perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sukar disembuhkan, maka sudah selayaknya hak hadhanah Termohon tersebut dicabut;

4. Bahwa sebaliknya apakah dengan diberikannya hak Hadhanah terhadap kedua anak tersebut kepada Pemohon bisa menjamin Pemohon mampu dan layak dalam mengasuh kedua anak tersebut juga masih diragukan, hal ini karena berdasarkan fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon adalah seorang Jaksa yang sekarang bertugas di Jeneponto Sulawesi Selatan suatu pulau yang sangat jauh dari kota Jambi yang sangat sulit apabila Termohon ingin bertemu dengan kedua anak tersebut, sehingga kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandung anak dimaksud bertemu dengan anaknya sulit untuk diwujudkan;

b. Bahwa Pemohon seorang Jaksa yang sibuk bekerja sehingga waktunya menetap di rumah terbatas sehingga bagaimana dan kapan Pemohon mempunyai waktu untuk mengasuh kedua anak tersebut;

c. Bahwa apabila kedua anak tersebut ikut Pemohon tentunya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, yang mana Pemohon adalah seorang jaksa yang tugasnya sering berpindah pindah, hal ini tentu saja berpengaruh kepada pendidikan kedua anak tersebut;

d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon terbukti sejak tahun 2019 tidak pernah lagi memberi nafkah kepada kedua anak tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pemohon termasuk katagori menelantarkan anak; Bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut diatas sudah sepatutnya Judex Factie pengadilan Agama Jambi menolak petitum angka 3 dan petitum angka 4 permohonan Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Serta dipertegas oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "jika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka hak asuh anak dibawah umur akan diberikan kepada ibu kandung". -Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 2 April 1975 menyatakan" Hak asuh anak dibawah umur akan lebih utama jatuh

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sang ibu kandung". -Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan bahwa "anak dibawah umur hak asuhnya wajib diserahkan seluruhnya pada ibunya".

Bahwa alasan alasan yang telah diuraikan diatas sudah sepatutnya Judex Factie Pengadilan Agama Jambi mengabulkan petitum angka 1 dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian dikemukakan diatas Pembanding/semula Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Termohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 524/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2021, dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
 - Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh (Hadhanah) dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan kesempatan yang seluas luasnya bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bercengkrama dan bermain bersama anak anak tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar empat juta rupiah setiap bulannya;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) nafkah madhiyah dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 96.000.000.00,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 16 November 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 16 November 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb. tanggal 16 November 2021 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi No. 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2021 yang amarnya :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi
- Menetapkan anak Pemohon dan Termohon masing masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi 16 Juni 2014 berada dibawah Hadhanah Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon seluas luasnya selaku ibu kandung anak dimaksud untuk bercengkrama dan bermain bersama anak anak tersebut;
- Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua orang anak masing masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir di Jambi 16 Juni 2014 kepada Pemohon sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) nafkah madhiyah dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
- Menyatakan selain dan selebih nya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Bahwa dalam perkara aquo Pembanding/semula Termohon keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie yang mengabulkan petitum Pemohon pada angka 3 dan petitum angka 4 berkaitan dengan hak Hadhanah yang diberikan kepada Terbanding/semula Pemohon dan menghukum Pembanding/semula Termohon untuk menyerahkan kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut kepada Terbanding/semula Pemohon, maka selain dari keberatan yang diajukan Pembanding/semula Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pembanding/semula Termohon dianggap menerima putusan Judex Factie yang tercantum Konvensi maupun rekonvensi dan selain dari pada itu Terbanding/semula Pemohon tidak perlu memberikan tanggapan;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut sudah sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan Pembanding/semula Termohon yang melakukan perbuatan zina dengan laki laki lain jelas akan berdampak buruk dan mempunyai korelasi terhadap Akhlak anak, karena zina merupakan perbuatan keji dan merupakan tindakan yang buruk, didalam Alqur'an surat Al Isra ayat 32 Allah SWT telah berfirman yang artinya "dan janganlah kamu mendekati Zina, karena sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk";

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan buruk Pembanding/Semula Termohon memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan keluarga (anak anak) yang dapat membuka peluang bagi anak anak untuk terjerumus kedalam perbuatan serupa atau melakukan perbuatan menyimpang sehingga mempengaruhi kepribadian anak, tumbuh kembang, dan persoalan akademis (pendikan). Kemudian hal yang lebih parah lagi perbuatan buruk tersebut mendorong Pembanding/semula termohon untuk melakukan tindakan kriminalitas, mabuk mabukan dan kecanduan narkoba yang berdampak pada kekerasan atau penelantaran terhadap anak anak;

5. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana bukti, P4,P5, P6,P7, P8 dan P9 Pembanding/semula Termohon terbukti melakukan perbuatan buruk (zina) dan tidak dapat menjaga anak anak dengan baik serta Pembanding/semula termohon telah menyerahkan hak asuh (Hadhanah) kepada Terbanding yang dituangkan dalam akta pernyataan bersama sebagaimana bukti P7. ;

6. Bahwa sebagai seorang ayah atau imam didalam keluarga terbanding/semula Pemohon akan mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta melindungi anak anak bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari hari anak anak sehingga menjadi anak yang sukses, soleh dan solehah,walaupun tidak mempunyai keluarga yang utuh akibat perceraian. Terbanding/semula Pemohon akan focus untuk memelihara dan mendidik anak dibantu oleh ibu Terbanding/semula Pemohon serta tidak mengutamakan untuk mengejar karir dalam pekerjaan. Terbanding/semula Termohon juga berjanji tidak akan menghalangi jika Pembanding/semula Termohon ingin bertemu dengan anak anak;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/semula Termohon tidak sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :
"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Seorang ibu memang mempunyai keutamaan terhadap hak asuh anak (Hadhanah) anak yang masih dibawah umur, namun atas tindakan Pembanding/semula Termohon yang tidak terpuji melakukan perbuatan zina, sering keluar rumah, mengabaikan anak yang diasuhnya. Pembanding/semula Termohon tidak layak untuk

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak asuh (Hadhanah) atau dapat dikatakan gugur Pembanding/semula Termohon untuk mendapatkan hak pengasuhan anak. Demi memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan Psikologi anak. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 33 ayat 2 tentang perkawinan Jo pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya”. Artinya ketika seorang isteri melakukan perselingkuhan maka dirinya dianggap gagal menjadi sosok seorang ibu, maka sudah semestinya *Judex Factie* menetapkan hak asuh (Hadhanah) dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding dan Anak kedua Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding/semula Pemohon;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini Terbanding/semula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :

- Menolak alasan alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding/semula Termohon untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding/semula Termohon.

SUBSIDAIR, apabila majelis hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 18 Nopember 2021, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 18 Nopember 2021, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 18 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Jb., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/1130/Hk.05/X/2020 tanggal 23 Nopember 2021, selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki legal standing sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 199 R.Bg. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap perkara yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Jambi bernama H. Syafruddin Said, tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 23 Februari 2021, sehingga dengan demikian, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan : Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama, juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari, menela'ah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama serta memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Konvensi

1. Cerai Talak

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi pada prinsipnya telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan menyempurnakan pertimbangan sekaligus memperbaikinya dan sekaligus pula mempertimbangkan keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon yaitu pada pokoknya sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan uang/boros yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019 dimana termohon sudah mempunyai PIL (pria idaman lain) yang akibatnya terjadi hubungan badan ilegal sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menguatkan atau membuktikan alasan cerai Pemohon tersebut, telah didengar 3

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menurut Saksi I sering melihat keduanya bertengkar bahkan sampai melakukan KDRT kepada Termohon dan Saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon tentang kondisi rumah tinggalnya sering berselisih karena Pemohon sering curhat kepada saksi sedangkan saksi ke 3 mengetahui keduanya ada masalah sejak Termohon dilaporkan karena ada video hubungan perselingkuhan dengan pria idaman lain dan ketiga saksi tersebut tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Disamping itu dengan telah berpisahnya tempat tinggal/kediaman antara Pemohon dan Termohon selama seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik satu persangkaan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan cerai Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa persangkaan-persangkaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 R.Bg./1866 BW., dan salah satu pihak tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga, sudah merupakan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu amar angka 2 dalam konvensi putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

2. Pemeliharaan Anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding tentang penetapan Terbanding yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Fama Evan Arrahman**, lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012, dan **Amira Callista Rahmania**, lahir di Jambi tanggal 16 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang pada pokoknya seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jambi yang mengabulkan gugatan Pengasuhan Anak (Hadhonah) yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terbanding/Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Pembanding/Termohon adalah seorang ibu yang berperilaku tidak baik / berakhlak tercela; adalah tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Majlis Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan tidak layakanya Pembanding/Termohon untuk mengasuh ke dua anaknya yang masih kecil lantaran perbuatannya melakukan hubungan badan (zina) dengan pria Idaman lain (Sdr,Robi Saputra) tanpa memperlihatkan fakta atau Yurisprudensi jika anak-anak diasuh oleh Ibunya pezinah akan berakibat buruk masa depannya;

Menimbang, bahwa perjanjian kesepakatan tentang pengasuhan ke dua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dibuat pada saat Pembanding /Termohon terdesak kasus perzinahan dengan PIL akan dipidanakan, akan tetapi disisi lain ada surat kesepakatan pengasuhan yang dibuat diatas materai tanggal 30 Oktober 2019 hak pengasuhan ke dua anaknya diserahkan kepada

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya (Pembanding/Termohon);

Menimbang, bahwa selama berada dalam asuhan Pembanding/Termohon kedua anak Pemohon dan Termohon terpelihara dengan baik dan nyaman baik sandang maupun pangan dan juga kesehatan terlebih lagi pendidikannya, kecuali ada bukti nyata bahwa ibunya menelantarkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam jawaban, duplik dan juga Memori banding terbukti Pemohon/Terbanding adalah seorang Jaksa yang selalu berpindah pindah tugas dari satu kota ke kota lain dan sekarang bertugas di Jeneponto Sulawesi Selatan, sementara Ibu dan kedua anaknya berada di Kota Jambi jika Pengasuhannya diserahkan ke Pemohon/Terbanding (Bapaknya) bagaimana nasib pendidikan ke dua anak tersebut ke depan, akan mudahkah bagi Termohon/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya sementara Pemohon/Terbanding sebagai bapaknya sangat dimungkinkan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang ketika hendak memberikan nafkah terhadap kedua anaknya tersebut, sebagaimana diterangkan saksi Pemohon bernama Santi binti Parmo;

Menimbang, bahwa sejak akta pernyataan bersama Nomor 5 Tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Notaris Melina Nugrani Zulkifli, SH., M. Kn, hak asuh kedua anaknya berada pada asuhan Pemohon (Ayahnya) akan tetapi faktanya sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi kedua anak tersebut masih nyaman dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jambi yang memberikan hak pengasuhan (Hadhonah) ke dua orang anak masing masing bernama Fama Evan Arrahman lahir di Jambi, tanggal 12 Desember 2012 dan Amira Callista Rahmania lahir di Jambi, tanggal 16 Juni 2014 Kepada Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

3. Mut'ah (ex officio)

Menimbang, bahwa Pemohon /Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Jaksa Pratama yang bertugas saat ini di Kabupaten

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto Sulawesi Selatan, hal itu dikuatkan dengan keterangan Pemohon/Terbanding dan juga saksi pertama Pemohon/Terbanding dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (sesuai surat pemberian ijin perceraian) dengan Pangkat Terakhir Jaksa Pratama (III/c), sehingga Majelis Hakim Tingkat banding secara ex officio melihat kemampuan dan kepatutan gaji seorang jaksa sudah selayaknya Pemohon/Suami dibebani untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon/Isteri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan Mut'ah apalagi perkara cerai talak yang nyata-nyata kehendak perceraian datangnya dari pihak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim Tingkat banding secara ex officio berpendapat sangat wajar jika bekas isteri diberikan uang Mut'ah.
- Bahwa pemberian uang Mut'ah tidak menjadi penghalang karena isteri nusuz, karena mut'ah merupakan uang penghibur atau duka lara disebabkan isteri diceraikan oleh suami lagi pula isteri telah mengabdikan selama 9 tahun;

Menimbang bahwa, walaupun usia perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding relatif belum begitu lama kurang lebih 9 (sembilan), tahun namun tentunya Termohon/Pembanding telah memberikan pelayanan lahir batin yang baik kepada Pemohon/Terbanding, kemudian perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon/Terbanding maka sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*

Menimbang, bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah berupa uang yang jumlahnya setara dengan uang nafkah selama setahun sebagaimana pendapat fakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah* halaman 334 yang menyatakan:

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami istri) tanpa kerelaan istri, maka bagi istri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah", yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak tercapainya tujuan perkawinan, akan tetapi karena Termohon/ Pembanding (isteri) telah mengabdikan kepada Pemohon/Terbanding (suami) selama \pm 9 (Sembilan), tahun baik dalam keadaan senang maupun duka dan keinginan perceraian datangnya dari Pemohon/suami sementara isteri yang di cerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut. maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu, dengan menghitung kebutuhan isteri selama satu bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di kali selama 12 bulan (1 tahun), hal demikian wajar bila Pemohon/Terbanding dihukum dengan membayar mut'ah yang sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan pekerjaan/penghasilan suami saat ini sebagai PNS/Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sesuai rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan yakni berupa uang sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dasar pemberian Mut'ah tersebut telah dikuatkan dengan pendapatnya "Wahbah Al-Zuhaili" yaitu:

والمتعة المرادة هنا : هي الكسوة و المال الذي يعطيه الزوج المطلقة زيادة علي الصداق و بدلا عنه كما في المفوضة، لتطيب نفسها، ويعوضها عن لم الفراق

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur diri mantan istrinya. (Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu (Beirut: Dar El- Fikr , 1966) Juz. VII, h. 316)

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi perlu diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan dan amar putusan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak asuh dua orang anaknya bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga nafkah kedua orang anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman 96 sampai dengan 100, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan tentang penetapan Terbanding yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* tersebut pada pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri. Kemudian akan menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua anak telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya harus ada penetapan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan bertanggal 20 Desember 2021 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang tambahan keterangan dengan menghadirkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melalui kedua orang tuanya terbukti kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding memilih kedua orang tuanya dengan alasan masih menyayangi kedua orang tuanya;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak, bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding memiliki dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, belum mumayyiiz, berdasarkan fakta di persidangan, saat ini anak Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena selama ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bidan bekerja di wilayah Kota Jambi sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang Jaksa yang tugasnya selalu berpindah-pindah dan sekarang bertugas di daerah Jeneponto Sulawesi Selatan, maka Majelis akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas telah nyata nyata bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak karena untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak perlu dipertimbangkan "semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak oleh karenanya Perawatan, perlindungan dan keamanan anak dilingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independent Kebutuhan lain yang spesifik oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama tidaklah tepat karena mengenyampingkan kepastian hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya, yaitu nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai non diskriminasi. dengan menjunjung nilai-nilai ini maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terjamin

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21*

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan kalau dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, belum mumayyiz berada pada asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai sifat buruk karena telah melakukan perselingkuhan dengan PIL (pria idaman lain);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi terkait hak pengasuhan (Hadhonah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi demi memberikan yang terbaik bagi anak-anak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon (*The best Interested for children*) baik pendidikan, kesehatan maupun sandang dan pangannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mengemukakan bahwa sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV halaman 101 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

sehubungan hal tersebut di atas maka patut ditetapkan bahwa yang memegang hak asuh anak (*hadhonah*) dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mummayiz adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding (ibunya) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi/Terbanding (ayahnya) untuk bisa bertemu dengan anak-anak tersebut oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama tentang Hak diasuh (*Hadhonah*) dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding (ayahnya) harus di batalkan yang amar selengkapny sebagaimana termuat dalam putusan ini,;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Pengasuhan (*Hadhonah*) dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mummayiz adalah berada dalam asuhan (*Hadhonah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding (ibunya), maka sesuai SEMA No 4 Tahun 2016 angka 5 Pengadilan Agama dibaca Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menetapkan nafkah kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding (ayahnya), sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hak pengasuhan dua anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Ibunya) juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah ke dua orang anaknya posita 5 petitum 3 yaitu setiap bulannya masing-masing Rp 2000.000.- (dua juta rupiah) atau untuk dua orang anak sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Jaksa yang saat ini bertugas di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, hal itu dikuatkan dengan keterangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan juga saksi pertama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (sesuai surat pemberian ijin perceraian) dengan Pangkat Terakhir Jaksa Pratama (III/c), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tuntutan nafkah dua orang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah layak dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah dan biaya hadhanah bagi anak-anaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi masalah nafkah Madhiyah anak sebagai nafkah terhutang, karena menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi nafkah Madhiyah bukanlah napkah terhutang, sebab nafkah anak tersebut lil'intifa, yang sudah terpenuhi untuk kebutuhan nafkah anak tidak dapat dijadikan sebagai nafkah terhutang;

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat Pertama mengabulkan tentang Nafkah Madhiyah dua orang anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan kaidah:

"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat"

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan pernyataan pada Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû karya Wahbah al Zuhailly. Penelusuran penulis, kaidah demikian termaktub dalam Kitab tersebut pada Juz 7 halaman 829. Dalam kitabnya, Wahbah al Zuhailly mengemukakan:

وقال الشافعية : التصري نفقة الولد دينا على الوالد إال بفرض قاضي أو إذنه يف اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهاء مبضى الزمن من غري قبض وال استدانة، ألها وجبت على الوالد لدفع احلاجة، وقد زالت احلاجة ملا مضى، فسقطت

Artinya:

Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua)

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat menuntut lagi;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas bahwa berdasar pengakuan Tergugat rekonsensi/Terbanding dalam tanggapan atas Replik Tergugat Rekonsensi pada tanggal 27 Juli 2021 bahwa Tergugat rekonsensi sejak puncak perselisihan Juni 2019 selalu memberikan uang langsung kepada anak-anaknya atau menitipkannya kepada asisten rumah tangga (ART) Tergugat rekonsensi/Terbanding sebagaimana tertuang dalam Bukti surat (P.11 s/d P. 14);

Berdasarkan fakta tersebut telah senyatanya bahwa Tergugat rekonsensi/Terbanding tidak melalaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah untuk dua orang anak Tergugat rekonsensi/Terbanding sejak Juni 2019 s/d 2021, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah melalikan kewajibannya untuk memberikan nafkah ke dua orang anaknya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang Tuntutan nafkah Madhiyah anak harus ditolak;

Menimbang bahwa,berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menolak nafkah madhiyah dua orang anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,maka memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak s atau *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum P emohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jambi ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Tergugat Rekonvensi/Terbading dan Penggugat Rekonvensi/Pemanding masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak Kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pemanding (Ibunya) dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk memberi akses dan kesempatan yang seluas luasnya bagi Tergugat Rekonvensi/Terbading

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ayah kandung anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: Nafkah dua orang anak masing masing bernama Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Anak Kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 420.000,00,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 23 Nopember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Hakim Ketua **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.**, **Drs. H. Usman, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 20 Desember 2021 dan dibantu oleh **Sahril, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Usman., SH, MH.,

Hakim Anggota

Drs. H.S.Syekhan Al jufri,M,E.Sy

Dr. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sahril, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)